



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 104 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SIARAN ACARA TAMAN
GABUSAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kegiatan siaran acara Taman Gabusan di TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015, perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Siaran Acara Taman Gabusan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SIARAN ACARA TAMAN GABUSAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Siaran Acara Taman Gabusan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. bersama-sama pihak TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta, merencanakan, merumuskan dan melaksanakan siaran acara Taman Gabusan;
 - b. menetapkan tema, narasumber, jadwal waktu siaran dan Kegiatan operasional lain yang dapat melancarkan jalannya siaran baik langsung maupun rekaman didalam studio maupun luar studio; dan
 - c. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 104 TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PELAKSANAAN
KEGIATAN SIARAN ACARA
TMAN GABUSAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN
2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penasehat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	1. Drs. Bambang Santoso 2. M. Nurcholistani,SS 3. YD. Widi Purwanto 4. Mudjijana, SST 5. Mawardi 6. Susilaningsih W 7. Nurmatori 8. Budiyanto 9. Jasimin
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Humas Setda Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Sub. Bagian Penerangan dan Promosi Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	Unsur Bagian Humas Setda Kab. Bantul	

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO,S.Sos,M.H
NIP. 19691231199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

